



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

*Jurnal Hukum*

# SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

## PREJUDICIEEL GESCHIL DAN KEPAILITAN SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN KORBAN INVESTASI ILLEGAL DI INDONESIA

<sup>1</sup>Ronal Roges Simorangkir, <sup>2</sup>Ampuan Situmeang, <sup>3</sup>Triana Dewi Seroja

Universitas Internasional Batam, Batam, Kepulauan Riau  
*Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau*  
29442

<sup>1</sup>Ronal.Rogess@yahoo.co.id, <sup>2</sup>ampuan.situmeang@gmail.com,  
<sup>3</sup>Trianadewiseroja77@gmail.com

### Abstract

Law enforcement in cases of Illegal Investment or Investment Fraud does not end with the conviction of perpetrators of illegal investments or investment fraud, always leaving problems related to the return of victims' losses, often victims do not get justice because the proceeds of crime are not returned to victims and are even declared confiscated for the state, so it must be studied how the solution to the problem of returning losses to victims of investment fraud or illegal investment, one of the main problems is the absence of a comprehensive and thorough settlement mechanism related to the return of losses to victims in the criminal justice system, this is also exacerbated by the many conflicting decisions between decisions criminal and civil cases in the context of Illegal Investment or Investment Fraud cases, based on these matters combining the Prejudicieel Geschil and Bankruptcy institutions is a concrete solution to answer the problem of the absence of a mechanism to recover victims' losses in the criminal justice system as well as a solution to prevent conflicting decisions.

Keywords: Investment, Prejudicieel Geschil, Bankruptcy

### Abstrak

Penegakan Hukum dalam perkara Investasi Illegal atau Penipuan Investasi tidak selesai dengan dipidananya pelaku investasi illegal atau penipuan investasi, selalu menyisakan persoalan terkait pengembalian kerugian korban, seringkali korban tidak mendapat keadilan karena barang bukti

hasil tindak pidana tidak dikembalikan kepada korban bahkan dinyatakan dirampas untuk negara, sehingga harus dikaji bagaimana solusi atas permasalahan pengembalian kerugian korban penipuan investasi atau investasi ilegal, salah satu persoalan utamanya adalah tidak adanya mekanisme penyelesaian yang komprehensif dan tuntas terkait pengembalian kerugian kepada korban dalam sistem peradilan pidana, hal ini juga diperparah dengan banyaknya putusan yang saling bertentangan antara putusan perkara pidana dan perdatanya dalam konteks perkara Investasi Ilegal atau Penipuan Investasi, berdasarkan hal-hal tersebut mengkombinasikan lembaga *Prejudicieel Geschil* dan *Kepailitan* merupakan solusi konkret untuk menjawab persoalan tidak adanya mekanisme pengembalian kerugian korban dalam sistem peradilan pidana sekaligus solusi mencegah putusan yang saling bertentangan.

Kata kunci: Investasi, *Prejudicieel Geschil*, *Kepailitan*

## PENDAHULUAN

Hukum disusun sedemikian rupa agar bermuara pada tercapainya suatu ketertiban dan keteraturan, hukum adalah alat yang digunakan pemerintah guna mewujudkan sistem hukum nasional dan mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara<sup>1</sup>, dalam Hukum yang senantiasa dinamis, seringkali terjadi bahwa hukum berkembang dan tertinggal dari perkembangan zaman dan manusia, sehingga hukum baru diciptakan setelah muncul anomali pengaturan dibidang tertentu, tidak terkecuali dalam bidang hukum investasi dan pasar modal.

Dalam dunia investasi dikenal adanya investasi langsung atau *direct invesment* maupun investasi tidak langsung atau *indirect invesment*, pada kedua jenis investasi tersebut manakala terdapat pihak investor asing, lazimnya disebut sebagai *Foreign Direct Investment (FDI)* yaitu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor asing secara langsung. Kebalikannya ialah kegiatan dan jenis investasi berbentuk *portfolio investment*, seperti pihak investor yang membeli saham-saham perusahaan yang sudah ada, sudah berdiri serta sudah beroperasi.<sup>2</sup>

Investasi bentuk *direct invesment* maupun *indirect invesment* selalu terdapat permasalahan didalamnya. Penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam selalu menghantui transaksi-transaksi, utamanya di pasar modal. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) diberikan oleh akuntan publik jika laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas telah sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia.<sup>3</sup> Namun banyak fakta yang menjelaskan perusahaan yang telah diberikan opini wajar tanpa pengecualian, namun terdeteksi melakukan kecurangan atas laporan keuangan.<sup>4</sup> Karena pasar modal adalah bisnis kepercayaan, maka kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap pelaku pasar modal sangat mutlak dibutuhkan. Dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum tersebut, maka diharapkan pemodal yang akan menanamkan modalnya tidak ragu-ragu lagi untuk berinvestasi melalui lembaga pasar modal. Adanya perlindungan hukum bagi investor merupakan konsekuensi logis kalau pasar modal ingin tetap bergairah, sehingga hukum pasar modal harus memberikan porsi yang memadai terhadap perlindungan investor. Oleh karena itu, dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan dan terpercaya bagi setiap pihak yang

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm.1.

<sup>2</sup> Nando Mantulangi, Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 5 Nomor 1, 2017, hlm.110.

<sup>3</sup> I Made Yudana dan I Dewa Gde Rudy, Sanksi Hukum Atas Kejahatan Manipulasi Pendapat Audit Atas Laporan Keuangan Emiten Oleh Akuntan Publik di Pasar Modal, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 5, 2013, hlm.2.

<sup>4</sup> Ghaizky Ara Bahar dan Temy Setiawan, Analisis Fraud Pentagon Terhadap 4 Perusahaan Yang Terdeteksi Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan, *Media Ilmiah Akuntansi*, Volume 10 Nomor 1, 2022, hlm.26.

melakukan kegiatan investasi, maka penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting untuk segera dilaksanakan secara konsisten.<sup>5</sup> Sama halnya dengan pasar bentuk *indirect investment* seperti pasar modal tersebut, bentuk *direct investment* juga tidak terlepas dari permasalahan hukum, diantaranya adalah persoalan banyaknya investasi bodong atau investasi ilegal atau penipuan investasi di Indonesia yang jumlah korban dan kerugiannya sangat besar.

Pengaturan hukum investasi di negara Indonesia tersebar dalam banyak peraturan diantaranya terdapat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan terbaru terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun demikian meskipun telah banyak peraturan yang mengatur tentang Investasi ini, masih sangat banyak terjadi penyimpangan dan penipuan dalam dunia investasi.

Investasi ilegal atau Penipuan Investasi, merupakan bentuk kegiatan usaha yakni pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan dikualifikasikan sebagai kejahatan secara umum juga tentu melanggar pasal 378 KUHP.<sup>6</sup> Modus operandi dalam tindak pidana investasi ilegal penipuan investasi ini terus berkembang, ada yang berbentuk investasi dengan sistem binary option platform *binary option Binomo* pada kasus Indra Kenz yang telah memakan korban 118 orang dengan kerugian mencapai Rp.72.000.000.000.,<sup>7</sup> terdapat pula model investasi berbasis keagamaan dengan tujuan akhir ritual keagamaan pada agama tertentu seperti haji dan umrah yang sering kali juga dijadikan bentuk modus operandi dalam investasi ilegal atau penipuan investasi, diantaranya PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours) yang telah gagal memberangkatkan 86.720 jama'ah ke tanah suci mekkah. Serta PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) yang gagal memberangkatkan 63.310 calon jama'ah ke tanah suci mekah, menurut catatan kementerian agama PT. First Tarvel dianggap telah menggunakan dana calon jama'ah sebesar Rp.905.000.0000.,<sup>8</sup> Janji penawaran akan mendapatkan uang berlipat dengan cara cepat adalah cara umum yang ditawarkan oleh pelaku investasi ilegal atau penipuan investasi ini, kegiatan investasi tersebut menawarkan keuntungan dari hasil kegiatan usaha yang tetap dan tinggi sehingga masyarakat tanpa pikir panjang menginvestasikan uangnya sehingga menimbulkan tindak pidana.<sup>9</sup>

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun dan dalam bentuk apapun pada prinsipnya adalah suatu bentuk kegiatan yang wajib dilakukan pengawasan, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana

<sup>5</sup> Endi Suhadi, Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia: Menuju Pasar Modal Yang Handal, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Volume 7 Nomor 1, 2020, hlm.34.

<sup>6</sup> Nando Mantulangi, *Op.Cit*, hlm.114.

<sup>7</sup> Indra Kenz dan 6 Orang Tersangka Kasus Binomo, <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-05-12/indra-kenz-dan-6-orang-tersangka-kasus-binomo-ini-tips-hindari-penipuan-investasi>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 21.09 WIB.

<sup>8</sup> Fadilatun Nisa, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Jamaah Yang Gagal Diberangkatkan (Studi Atas Pt. First Travel)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), hlm.4.

<sup>9</sup> Tri Syafari, Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate, *Jurnal Penelitian Humano*, Volume 10 Nomor 1, 2019, hlm.398.

tersebut.<sup>10</sup> Setiap perkara investasi ilegal atau penipuan investasi/bodong tidak hanya berbicara terkait penegakan hukumnya saja, karena persoalan tidak serta merta selesai dengan hanya dipidananya pelaku investasi ilegal atau penipuan investasi, selalu terdapat masalah yang ditinggalkan dan belum terselesaikan didalamnya, yakni terkait dengan persoalan bagaimana pengembalian dana investor yang telah disita sebagai barang bukti maupun yang telah dipergunakan oleh Tersangka/Terdakwa/Terpidana, persoalan barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara serta juga persoalan pertentangan atau kontradiksi putusan perkara pidana dan perdatanya menyangkut barang bukti atau asset, mengingat kasus investasi ilegal atau penipuan investasi hampir dipastikan selain dituntut pidana juga digugat secara perdata guna mengembalikan kerugian korban, kesulitan tersebut sampai kepada sejauh mana aparat penegak hukum dapat menelusuri dan menemukan harta kekayaan pelaku penipuan investasi tersebut, yang tak jarang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang telah dialihkan ke pihak-pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal atau penipuan investasi di Indonesia, serta kedua, untuk mengkaji solusi atas permasalahan problematika penyelesaian pengembalian kerugian korban investasi ilegal atau penipuan investasi di Indonesia tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif, sehingga metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka/studi dokumen atau data-data sekunder, metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan yang berusaha melakukan sinkronisasi ketentuan-ketentuan hukum yang ada berkaitan dengan perlindungan hukum dalam kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.<sup>11</sup> Khususnya guna melihat bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak atas investasi ilegal atau penipuan investasi khususnya bagaimana penyelesaian pengembalian kerugian korban sebagai akibat investasi ilegal.

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, dan terbaru terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Bahan Hukum Sekunder berupa Buku, Jurnal serta Hasil Penelitian, sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian yang penulis lakukan dalam tulisan ini akan menggunakan pendekatan studi kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep Perlindungan Hukum

Sebelum membahas lebih jauh terkait perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal atau penipuan investasi di Indonesia, perlu dipaparkan terlebih dahulu skema, modus dan cara kerja investasi illegal altau penipuahn investalsi ini. Imball hasil yang lebih tinggi melebihi salralnal investalsi lain seperti lembalgal keualngaln perbalnkaln malupun palsalr modall, aldallalh calral algalr

<sup>10</sup> Aldika Yafi Raharjo, Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 3 Nomor 6, 2020, hlm.1963.

<sup>11</sup> Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.15.

malsyalralkalt berminalt untuk berinvestalsi di investalsi illegall altalu penipualn investalsi tersebut, yang sering kalli ditemui aldallah dallalm bentuk ‘*money galme*’ penalpung dalnal menalwalrkaln investalsi dengaln menalnalmkaln ualng dallalm jumlah tertentu dengaln bungal yang tinggi. Selalin itu, jikal merenal yang menalnalmkaln modallnya dalpalt mengaljaln temaln altalu saludalranya merenal diberikaln keuntungaln talmbalhaln yang berupal bonus.<sup>12</sup> Investalsi illegall altalu penipualn investalsi ini seringkalli menggunalkaln bermalcalm modus operalndi, nalmun yang jalnalk terjaldi di Indonesial aldallah berbentuk ‘piralmidal skemal ponzi’ dimaln ini aldallah bentuk skemal investalsi bertingkalt (piralmidal). Skemal ponzi aldallah jenis penipualn keuangaln yang melibalkaln interalksi berualng dengaln balnyalk orang dallalm jalngkal walktu yang lalmal. Jenis penipualn ini melibalkaln pembalngunaln daln pemelihalralaln kepercayalaln individu.<sup>13</sup>

Galris besalrnya aldallah skemal investalsi palling alwall mendalpalkaln halsil dalri setoraln investor paldal investalsi yang malsuk belalkalngaln. Skemal ini berkedok usalhal, talpi ualng dalri investalsi tidalk murni dijaldikaln sebalgali modall usalhal. Sebaliknya, ualng dalri investor justru dipalkali untuk membalyalr keuntungaln yang dijalnjaln paldal investor yang telah bergalng sebelumnya. Investor yang daltalng belalkalngaln jugal mendalpalkaln keuntungaln dalri investor berikutnya daln seterusnya.<sup>14</sup> Alakhir dalri skemal ini aldallah ketikal penghimpun ualng altalu penalpung yang merupalkaln pelalku terjaldi galgall balyalr alkibalt akumulalsi dalri jumlah-jumlah sebelumnya, sehinggal muncul tuntutaln yang berujung *chalos* kalrenal setialp investor alkaln menyaldalri galgall balyalr tersebut daln alakhirnya skemal inipun terbongkalr. Modus operalndi ini selallu berualng, terjaldi dalam perkalral PT. First Alnugeralh Kalryal Wisaltal, perkalral PT. Almalnalh Bersalnal Umalt (Albu Tours) dan lain-lalin.

Selallu berualngnya penipualn investalsi dengaln skemal ponzi tersebut dalpalt dipalhalni dalri sudut palndalng *Teori Fralud Trialngle*, dalri Donalld R. Cressey (1953) yang menyaltalkaln terdalpalt tibal elemen berupal tekalnaln, pelualng, daln ralsionallisalsi yang terdalpalt dallalm diri pelalku.<sup>15</sup> Tekalnaln dalpalt dimalknali kebutuhaln daln galyal hidup pelalku diiringi oleh pelualng yalkni balnyalknya dalnal investor yang malsuk ke perusalhalaln menciptalkaln pelualng penyallalhgunalaln semalkin besalr ditalmbalh dengaln ralsionallisalsi alkaln setialp perbualtalan-perbualtalan kecuralngaln yang dilalkukaln pelalku tersebut, sehinggal beralkhir dengaln fralud. Setelah mengetahui skema, modus dan cara kerja investalsi illegall dan penipualn investalsi ini maka dapat disimpulkn bahwa penting untuk dilalkukan perlindungan hukum bagi korban investalsi illegall altalu penipualn investalsi.

Makna kata perlindungan, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, di samping itu hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilalksanakan secara permanen.<sup>16</sup> Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu

<sup>12</sup> Yopy Ariansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera), *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 2, 2021, hlm.203.

<sup>13</sup> Fredy Wijaya Ciputra, Peran Akuntansi Forensik Terhadap Skema Ponzi di Indonesia, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, Volume 3 Nomor 1, 2023, hlm.58.

<sup>14</sup> Yopy Ariansyah, *Op.Cit.*, hlm.203.

<sup>15</sup> Natalis Christian dan Lenny Julyanti, Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm.154.

<sup>16</sup> Rina Shahriyani Shahrullah dan Hindra, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Di Kota Batam, *Journal of Law and Policy Transformation*, Volume 5, Nomor 1, 2020, hlm.93.

keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian serta perlindungan hukum diharapkan memberikan rasa adil bagi korban,<sup>17</sup> termasuk bagi korban investasi illegal atau penipuan investasi di Indonesia yang mana rasa adil sebagai bentuk perlindungan hukum itu tidak hanya dengan mempidana pelaku investasi illegal atau pelaku penipuan investasi melainkan juga mengembalikan serta memulihkan kerugian korban.

### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Dalam konsep perlindungan hukum, negara harus hadir apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk hidup layak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 ayat (1) Dekarasi Universal Hak Asasi Manusia: *Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya.*

Dengan telah terjaminnya hak untuk hidup layak tersebut makal setiap orang berhak untuk menginvestasikan harta bendanya dalam bentuk apapun, karena investasi dipandang sebagai salah saltu jalan untuk menuju hidup layak tersebut, sehingga negara harus mengatur sedemikian rupa dunia investasi tersebut, termasuk memberikan perlindungan hukum apabila terdapat ketidaksesuaian didalalmnya. Perlindungan ini telah dicanangkan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia terlihat dari rumusan Pasal 28 huruf G pada UUD tahun 1945 menekankan bahwa setiap orang memiliki hak sehubungan dengan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, masyarakat atas kehormatan dan martabat serta harta benda yang berada dalam kuasanya. Dengan artian subyek hukum dari negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keamanan, perlindungan dari ancaman yang menyebabkan ketakutan karena semua hal tersebut merupakan hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Menurut Phillipus M. Haldjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, daln perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjaldinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>19</sup>

### **b. Subbab Kedua Poin Dua Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Illegal atau Penipuan Investasi di Indonesia**

Perlindungan hukum yang bersifat preventif terkait investasi illegal atau penipuan investasi telah dilakukan Pemerintah melalui Lembaga Negara seperti Otoritas Jasa Keuangan dengan gencarnya sosialisasi dan mengedukasi masyarakat, sebelum melakukan investasi di lembaga pembiayaan, keuangan dan perbankan, dihimbau agar senantiasa cermat, hati-hati dan teliti serta mengenali produk usaha dan manajemen pengeloannya, apakah sudah terdaftar dan mendapat izin dari lembaga yang terkait atau belum.<sup>20</sup>

Dalam konteks pengembalian asset atau pengembalian kerugian korban investasi illegal atau korban penipuan investasi, maka instrumen perlindungan hukum yang relevan untuk dipergunakan adalah perlindungan hukum represif, karena berbicara “pengembalian” erat

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Alhakim, Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9 Nomor 1, 2021, hlm.117.

<sup>18</sup> Ampuan Situmeang dan Rita Kusmayanti, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti, *Journal of Law and Policy Transformation*, Volume 5 Nomor 1, 2020, hlm.,.160.

<sup>19</sup> Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm.5.

<sup>20</sup> Yoppy Ariansyah Dkk, *Op.Cit*, hlm.204.

kaitannya dengan hal yang lampau yang telah terjadi atau telah muncul sengketa serta berorientasi *recovery* dan *restoratif*.

Perlindungan hukum represif sebetulnya tercermin dalam proses peradilan pidana dengan mendakwa dan menyalahkan setiap pelaku investasi ilegal atau penipuan investasi, yang rata-rata didakwa dengan tindak pidana umum pada pasal 378 KUHP sebagai *predicate crimenya* yang dikumulatifkan dengan pasal pencucian uang, banyak contoh nyata pelaku investasi ilegal atau penipuan investasi / bodong yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang, diantaranya perkara PT. First Anugerah Karya Wisata dalam Putusan No.365PK/Pid.Sus/2022 dengan Terpidana Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencucian Uang secara berlanjut, yang dihukum pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun untuk Andika Surachman dan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun untuk Anniesa Desvitasari Hasibuan.<sup>21</sup>

Tingginya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku investasi ilegal atau penipuan investasi/bodong tidak serta merta bermakna keadilan bagi korban investasi ilegal atau penipuan investasi dalam perkara tersebut yakni calon jemaah haji/umrah, ini disebabkan keinginan utama dari korban yang jumlahnya ribuan tersebut, tidaklah tercapai, karena ketiadaan *recovery asset* dan barang bukti hasil kejahatan berupa uang yang terkumpul dari korban investasi ilegal atau penipuan investasi dalam putusan Hakim yang ternyata dinyatakan dirampas untuk negara.

Perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal juga tercermin dari rumusan pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa setiap korban tindak pidana berhak atas ganti rugi dari pelaku atas tindak pidana sehingga dipahami bahwa menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku saja tidak cukup bagi korban, karena disisi lain kerugian tetap ada pada korban dan itu mutlak harus dipenuhi.<sup>22</sup>

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kejahatan investasi ilegal atau penipuan investasi yang tindak pidana asalnya dikumulatifkan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada akhirnya harta kekayaan pelakunya dikenakan perampasan oleh negara dan tentunya menjadi milik negara.<sup>23</sup> Sebetulnya walaupun secara peranan dan fungsi, Jaksa berperan pula mewakili kepentingan umum yang diemban oleh Negara, sehingga Jaksa seringkali menganggap bahwa Negara juga merupakan korban karena kepentingannya yang merupakan kepentingan umum ikut terlanggar dengan adanya perbuatan investasi ilegal atau penipuan investasi tersebut, namun harus disadari dan dipahami bersama, bahwa negara dalam konteks ini hanyalah korban tidak langsung, karena terdapat *actual victim* atau korban senyatanya atau korban langsung dalam setiap perkara investasi ilegal atau penipuan investasi, tak lain adalah investor itu sendiri, sehingga tidak relevan bila kepentingan korban tersebut dikesampingkan

<sup>21</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4044819/bos-first-travel-andika-divonis-20-tahun-anniesa-18-tahun-penjara> diakses pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 23.38 WIB.

<sup>22</sup> Aldika Yafi Raharjo, *Op.Cit*, hlm.1964.

<sup>23</sup> Bambang Santoso, *Kepastian Hukum Pengembalian Kerugian Korban Investasi Ilegal*, Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi (SANKSI, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), hlm.24.

untuk kemudian harta benda hasil tindak pidana tersebut kesemuanya dirampas untuk negara. Seharusnya penegakan hukum dilakukan memakai kecerdasan spiritual juga, tidak hanya kecerdasan intelektual. Intinya adalah penegakan hukum yang dilakukan harus disertai rasa berani dalam mencari solusi lain ketimbang jalan yang kerap dilakukan dan disertai dedikasi penuh, empati, determinasi, serta komitmen terhadap penderitaan bangsa.<sup>24</sup>

Merujuk kepada KUHAP, ketentuan mengenai benda hasil tindak pidana dalam diatur pada pasal 194 ayat (1) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

*“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu **harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**”*

Rumusan pasal 194 ayat (1) KUHAP tersebut memang memberikan alternatif pilihan kepada Hakim, apakah barang bukti akan dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali atau dimusnahkan atau justru dirampas untuk negara. Permasalahan muncul apabila perkara yang disidangkan tersebut jumlah korban dan barang bukti hasil tindak pidana jumlahnya besar, karena dalam proses persidangan pidana tidak terdapat agenda khusus yang spesial untuk membuktikan kepemilikan benda tersebut, ini diperparah dengan bentuk barang bukti yang berupa uang, dampaknya akan semakin sulit membuktikan kepemilikan uang tersebut dan berujung tidak diketahui pihak mana yang paling berhak. Keadaan yang demikian sangat relevan dengan perkara investasi illegal atau penipuan investasi/bodong dengan jumlah kerugian yang besar dan jumlah korban yang masif, selalu menemui kesulitan terkait dengan penentuan status barang bukti hasil tindak pidana, apakah dikembalikan kepada yang paling berhak atau dirampas untuk negara.

Kesulitan juga terjadi hingga berujung dirampasnya barang bukti untuk negara dalam beberapa perkara investasi illegal atau penipuan investasi juga disebabkan karena uang investor diubah oleh pelaku dalam bentuk barang dan sebagainya sehingga harus dijual terlebih dahulu namun dalam proses peradilan pidana tidak ada mekanisme cara penjualan barang tersebut dan siapa yang berwenang untuk menjual barang tersebut.<sup>25</sup>

Pengembalian kerugian korban investasi illegal atau penipuan investasi di Indonesia banyak mengalami kesulitan dan hambatan, ini terjadi karena dalam peradilan pidana terdapat kekosongan hukum dimana harta pelaku yang akan dijadikan ganti rugi potensial tidak akan sampai ke tangan korban dikarenakan tidak ada peraturan jelas tentang pemulihan aset atau harta ganti rugi itu dapat disita oleh negara.<sup>26</sup> Hal ini diperparah karena dalam peradilan pidana tidak ada mekanisme pencocokan barang bukti sitaan dengan total kerugian korban, yang memastikan kerugian korban sama dengan harta yang disita. Keadaan yang demikian ini akan membuat pengembalian dana korban investasi illegal atau penipuan investasi lebih sulit, disebabkan salah satu karakteristik investasi illegal atau penipuan investasi yang hampir

---

<sup>24</sup> Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarief, Lu Sudirman, dan Tedy Surya, Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 15, Nomor 2, 2020, hlm.257-258.

<sup>25</sup> Aldika Yafi Raharjo, *Op.Cit*, hlm.1973.

<sup>26</sup> Aldika Yafi Raharjo, *Ibid*, hlm.1965.



dipastikan memiliki korban dalam jumlah yang besar kasus PT. First Wisata Karya Anugrah atau yang dikenal dengan First Travel misalnya, yang memiliki 58.600 korban,<sup>27</sup> sehingga apabila harta sita lebih sedikit jika berbanding dengan kerugian korban maka dapat dipastikan tidak jelas siapa yang akan mendapatkan harta itu lebih dulu dan mana yang menjadi prioritas, mengingat kerugian korban investasi ilegal adalah uang sehingga tidak bisa dibuktikan dengan hak milik.<sup>28</sup> Rangkaian alasan-alasan di ataslah menurut peneliti yang membuat Majelis Hakim bingung sampai akhirnya memutuskan untuk menetapkan barang bukti dirampas untuk negara saja, karena memang dalam praktik, kesulitan tersebut dirasakan langsung oleh Hakim. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa perlindungan hukum secara represif terhadap korban investasi ilegal dan penipuan investasi di Indonesia yang hanya menggunakan sarana hukum pidana, dirasa kurang maksimal.

Perlindungan hukum dapat juga diperoleh dalam proses penegakan hukum<sup>29</sup> termasuk penegakan hukum perdata yang memberikan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya melalui upaya pengajuan gugatan baik permohonan maupun gugatan *kontentiosa*<sup>30</sup> dalam kaitannya dengan tulisan ini, maka dapat diajukan gugatan perdata biasa berupa gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) pasal 1365 KUHPerdata, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR *jo* pasal 206 ayat (6) Rbg maupun gugatan lain-lain berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Upaya gugatan tersebut juga merupakan refleksi dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap korban investasi ilegal dan penipuan investasi, meskipun memang dalam prakteknya banyak menemui persoalan, hambatan dan kesulitan.

Catatan buruk dalam sejarah terkait penanganan kasus investasi ilegal atau penipuan investasi yang tidak berorientasi pemulihan kerugian dan asset bagi korban investor terlihat dalam perkara Pandawa Grup, Pandawa Grup adalah lembaga keuangan nonbank yang bergerak di bidang koperasi simpan pinjam, mereka menawarkan bunga 10% jika menabung di koperasi tersebut namun itu hanyalah kedok atas penipuan mereka yang menggunakan modus skema piramida yang menyebabkan kerugian korban Rp 3,9 triliun dan oleh peradilan niaga dinyatakan pailit tetapi aset harta pelaku disita oleh negara atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Depok.<sup>31</sup>

Terdapat 6 (enam) putusan pidana Pengadilan Tingkat Pertama terkait kasus investasi ilegal atau penipuan investasi Pandawa Grup ini, yaitu Putusan No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, Putusan No.425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, Putusan No.426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, Putusan No.427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, Putusan No.428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk serta Putusan No.429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

Adanya 6 putusan tersebut merupakan alasan diajukan gugatan lain-lain karena ketidaksinkronan ke-6 (keenam) putusan pidana tersebut terkhusus pada amar tentang barang bukti yang menyatakan barang bukti hasil tindak pidana Pandawa Grup dinyatakan dirampas untuk negara, yang tidak sejalan dengan putusan Pengadilan Niaga yang telah lebih dahulu di

<sup>27</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14481/Bijak-Dalam-Berinvestasi.html> diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 14.38 WIB.

<sup>28</sup> Aldika Yafi Raharjo, *Op.Cit*, hlm.1974.

<sup>29</sup> Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 1, 2020, hlm.50.

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.28-137.

<sup>31</sup> Aldika Yafi Raharjo, *Op.Cit*. hlm.1964.

putus dan dibacakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tepatnya pada bulan Mei 2017 yang menyatakan Koperasi Pandawa dalam keadaan pailit.

Keenam putusan pidana tersebut selanjutnya diajukan gugatan melalui gugatan lain-lain dalam perkara No.11/Pdt.Sus-Gugatan Lain lain/2018/PN.Jkt.Pst, alasan penting adanya gugatan lain lain tersebut, karena dalam perkara ini putusan pailit No.37/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst telah terlebih dahulu diputus dan memiliki kekuatan hukum daripada putusan perkara pidananya yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara.<sup>32</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan dua hal penting, pertama bahwa dalam perkara pidana investasi illegal atau penipuan investasi dengan korban kerugian masif terdapat kesulitan penentuan status dan pembagian barang bukti karena tidak tersedianya mekanisme yang lengkap dalam proses peradilan pidana, yang kedua, bahwa sinkronisasi penegakan hukum pidana dan perdata urgen untuk dilakukan, agar tidak terjadi ketimpangan, *disharmonisasi* dan *kontradiksi* putusan pidana dan perdata, mengingat mekanisme perlindungan hukum penyelesaian pengembalian kerugian investor dapat ditempuh melalui berbagai instrumen, baik pidana, perdata umum maupun perdata khusus seperti kepailitan.

## 2. Solusi Atas Permasalahan Problematika Penyelesaian Pengembalian Kerugian Korban Investasi Illegal Atau Penipuan Investasi Di Indonesia

Mendasarkan kepada keadaan-keadaan demikian, maka peneliti beranggapan bahwa harus terdapat sinkronisasi penyelesaian perkara pidana dan perdata dalam konteks pengembalian kerugian khususnya kerugian materiil yang disebabkan oleh investasi illegal atau penipuan investasi/bodong ini, tulisan ini hanya menekankan pada pengembalian kerugian materiil akibat investasi illegal atau penipuan investasi, mengingat bahwa ciri dari perkara penipuan investasi ini adalah jumlah korban yang masif sehingga akan sangat sulit membuktikan kerugian immateriil yang sifatnya sangat subjektif, berbeda halnya dengan kerugian materiil yang merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan Hakim maka penilaian dilakukan secara objektif.<sup>33</sup> Lebih dari itu telah terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung No.650/PK/Pdt/1994 yang menegaskan kaidah hukum bahwa “berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUHPperdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *kematian*, *luka berat* dan *penghinaan*“;<sup>34</sup> sehingga delik penipuan khususnya penipuan investasi tidak termasuk didalamnya.

Merujuk kepada KUHP sebetulnya sudah terdapat instrumen yang dapat difungsikan untuk mencegah adanya kontradiksi putusan pidana dan perdata tersebut, mekanisme tersebut diatur dalam pasal 98 sampai pasal 101 KUHP, mekanisme ini dilakukan apabila korban mengajukan permohonan untuk menggabungkan perkara pidana dengan ganti kerugian materiil yang diakibatkan perbuatan Terdakwa, yang bisa diajukan sebelum tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum,

---

<sup>32</sup> Dani Triardi, Pemberesan Harta Pailit Debitor Yang Menjadi Objek Sita Pada Perkara Pidana (Studi Kasus Perkara No.11/Pdt.Sus-Gugatan Lainlain/2018/PN.Jkt.Pst), *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 5 Nomor 2, 2021, hlm.172.

<sup>33</sup> <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h> diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13.58 WIB.

<sup>34</sup> Rai Mantili, Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda, *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, Volume 4 Nomor 2, 2019, hlm.305.

dimasukkannya ketentuan prasyarat hanya bisa diajukan sebelum agenda pembacaan tuntutan disadari adalah bertujuan agar Penuntut Umum nantinya dapat menentukan sikap terkait dengan penggabungan ganti kerugian tersebut dalam amar tuntutan.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dimaksudkan agar perkara gugatan tersebut pada waktu yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan, konsepsi pasal 98 KUHAP hakikatnya merupakan sistem ganti rugi yang bersifat keperdataan yang disederhanakan prosesnya untuk percepatan dan penyatuan pemeriksaan perkara pidana dengan perdata yang orientasinya adalah mempersingkat proses hingga meringankan biaya. Namun setelah dicermati rumusan pasal 99 KUHAP ganti kerugian yang dapat diputus hanyalah sebatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.<sup>35</sup>

#### Pasal 99 KUHAP

*“...pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”*

Artinya masih terdapat kekurangan dari mekanisme pasal 98 KUHAP ini, lebih lagi persoalan yang diatur hanyalah terkait ganti kerugian akibat biaya materiil yang telah dikeluarkan dan tidak mencakup immateriil,<sup>36</sup> tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut.<sup>37</sup> Sedangkan terkait barang bukti hasil tindak pidana tetap akan dipertimbangkan dalam perkara pokok pidananya, padahal persoalan utama adalah justru pada barang bukti hasil tindak pidana investasi ilegal atau penipuan investasi/bodong tersebut, karena rata-rata perkara investasi bodong harta kekayaan hasil tindak pidana telah disita negara melalui penyidik dengan instrumen sita pidana sesuai pasal 39 KUHP belum lagi soal perdebatan Pengadilan mana yang berwenang apakah Pengadilan tempat menyidangkan perkara pidananya (*azas locus delicti* atau mayoritas domisili saksi sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP) atau Pengadilan tempat Terdakwa bertempat tinggal (*azas actor sequitur forum rei /forum domicile*) sesuai dengan alamat Terdakwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut peneliti mekanisme pasal 98 KUHAP ini tidak menjawab permasalahan pengembalian kerugian yang dialami investor dalam tindak pidana investasi ilegal atau penipuan investasi/bodong, terlebih dalam tataran praktik sangat jarang instrumen pasal 98 KUHAP ini diajukan pihak dan dikabulkan oleh Hakim, hal ini terjadi karena korban tidak mengetahui haknya, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak mau direpotkan, serta hakim juga tidak menawarkan proses,<sup>38</sup> contoh terbaru dalam perkara Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang diajukan permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian oleh 18 korban korupsi bansos namun ditolak oleh Majelis Hakim dalam Putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST.<sup>39</sup>

Masih terdapat upaya lain guna mencegah pertentangan putusan pidana dan perdata dalam konteks upaya pengembalian kerugian korban/investor dalam perkara investasi bodong, yakni dengan

<sup>35</sup> Khalid Dhiya Ul Haqq, Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option, *Jurnal Pro Hukum*, Volume 11 Nomor 3, 2022, hlm.373.

<sup>36</sup> Bambang Santoso, *Op. Cit*, hlm.27.

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.59.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.58.

<sup>39</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/26/23353491/penggabungan-ganti-rugi-di-kasus-juliari-ditolak-korban-korupsi-bansos-covid> diakses pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 17.58 WIB.

menggunakan lembaga *Prejudicieel Geschil*, *Prejudicieel Geschil* ini pada pokoknya merupakan penundaan atau menagguhkan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berjalan guna menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya, dasar hukum *Prejudicieel Geschil* terdapat dalam pasal 81 KUHP, yang kemudian karena terdapat kekosongan aturan pelaksana, diaturlah oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung No.1/1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 1980.

Pengaturan *Prejudicieel Geschil* ini juga ditemukan dalam pasal 30 AB atau *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie*: “Tuntutan pidana tidak dapat dihentikan atau ditunda dengan mengingat adanya gugatan perdata, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.” Peraturan Mahkamah Agung No.1/1956 maupun Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 1980 memberikan kewenangan Hakim untuk menagguhkan penuntutan perkara pidana menunggu putusnya perkara perdata terlebih dahulu, terdapat dua bentuk *Prejudicieel Geschil* ini, yang pertama *Question prejudicielle au jugement* dimana ini berkaitan dengan pasal 81 KUHP dan jenis *Prejudicieel Geschil* ini sekedar memberikan kewenangan kepada Hakim pada perkara pidana untuk menagguhkan pemeriksaan apabila terdapa sengketa keperdataan didalamnya, *Question prejudicielle au jugement* ini tidak bersifat memberikan keharusan atau kewajiban pada Hakim untuk menunda penuntutan dan pula putusan perkara Hakim perdata tidak pula mengikat hakim perkara pidananya, sedangkan jenis lain dari *Prejudicieel Geschil* adalah *Question prejudicielle a l' action*, bentuk ini barulah mengharuskan Hakim menunda pemeriksaan, namun untuk jenis ini, tindak pidananya harus dinyatakan secara tegas, salah satunya adalah dalam pasal 284 KUHP.

Dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian korban investasi illegal atau penipuan investasi di indonesia, *Prejudicieel Geschil* dalam bentuk *Question prejudicielle au jugement* dapat difungsikan, walaupun sebetulnya esensinya lembaga ini adalah terkait adanya hubungan hukum keperdataan atau status kepemilikan keperdataan yang harus lebih dahulu dibuktikan dalam persidangan perdata sebelum diputus perkara pidananya, sebagaimana tersirat dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, namun menurut peneliti filosofi dari adanya *Prejudicieel Geschil* khususnya *Question prejudicielle au jugement* ini, adalah agar diperolehnya kebenaran materiil,<sup>40</sup> sehingga jangan sampai putusan pidana dan perdata saling bertentangan satu sama lain sehingga tidak terdapat kepastian hukum dan pada akhirnya jauh dari kemanfaatan,<sup>41</sup> lembaga ini dapat mencegah terjadinya perbedaan khususnya pada amar penentuan status barang bukti dalam perkara investasi illegal atau penipuan investasi/bodong, dengan catatan disaat yang bersamaan perusahaan investasi illegal atau penipuan investasi/bodong, tersebut harus digugat dalam sengketa kepailitan atau dipailitkan.

Menurut peneliti, gugatan kepailitan merupakan instrumen yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan pengembalian aset/kerugian korban investasi illegal atau penipuan investasi, hal ini dikarenakan dalam lembaga kepailitan terdapat mekanisme pemberesan harta pailit yang

<sup>40</sup> Bob Sulistian, *Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata Dalam Perselisihan Prejudisial Geschil*, Universitas Sriwijaya, 2019, hlm.4.

<sup>41</sup> Salah satu bukti pertentangan ini adalah pada perkara H.Ahmad dan Riki Irawan, yang diputus bersalah karena melakukan pencurian dengan objek benda curian adalah Besi, oleh PN Kayu Agung dalam Putusan No.159/Pid.B/2015/PN Kag, kemudian pada waktu yang bersamaan H.Ahmad dan Riki Irawan menggugat Pertamina wilayah Prabumulih yang isi gugatannya menyatakan bahwa besi tersebut adalah milik Terdakwa H.Ahmad dengan nomor gugatan Nomor 3/Pdt.G/2015/PN PBM, dan dimenangkan oleh PN Prabumulih bahwa besi objek tindak pidana tersebut adalah milik H.Ahmad dan Riki Irawan.

dilakukan oleh profesional yakni Kurator, sehingga Kurator dapat menginventarisir seluruh korban-korban dan jumlah hutang/kerugian dalam perkara investasi illegal atau penipuan investasi/bodong tersebut, tanpa khawatir adanya perebutan harta pailit oleh para korban dan atau para kreditur karena telah diletakkan sita umum.

Penggunaan lembaga kepailitan terhadap perusahaan atau korporasi pelaku investasi illegal atau penipuan investasi dalam upaya pengembalian kerugian korban investasi illegal atau penipuan investasi/bodong dirasa sangat relevan karena sekaligus menjawab kendala kesulitan-kesulitan Hakim dalam perkara pidana akibat ketidakjelasan peraturan tentang pemulihan aset, khususnya terkait dengan pembuktian kepemilikan dan pencocokan barang bukti sitaan dengan total kerugian korban, yang memastikan kerugian korban sama dengan harta yang disita. Untuk syarat minimal dua hutang tentu juga pasti terpenuhi mengingat masifnya korban, terlebih sistem pembuktian dalam kepailitan menganut pembuktian sederhana, pembuktian sederhana ini dimaksudkan untuk membuktikan terpenuhinya dua syarat materiil dalam permohonan pailit, yaitu syarat sekurang-kurangnya ada satu piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar lunas dan syarat sekurang-kurangnya ada dua kreditur.<sup>42</sup>

Mengkombinasikan instrumen kepailitan dengan lembaga *Prejudicieel Geschil (question prejudicielle au jugement)* dipastikan akan mencegah terulangnya putusan yang inkonsisten dan kontradiksi seperti dalam putusan perkara Koperasi Pandawa Grup, karena nantinya Hakim perkara pidana tinggal menunda dan menanggihkan pemeriksaan perkara pidana investasi illegalnya, sampai perkara kepailitan dengan Termohon perusahaan/pelaku investasi illegalnya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, untuk selanjutnya Hakim dalam perkara pidana setelah mengetahui bahwa pelaku/perusahaan/korporasi selaku Aktor investasi illegal atau penipuan investasi tersebut telah dipailitkan dan dinyatakan pailit dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Hakim akan mengetahui siapa Kurator yang ditunjuk untuk pemberesan harta pailit perusahaan pelaku investasi illegal atau penipuan investasi tersebut, kemudian Hakim di dalam putusannya tinggal menetapkan bahwa barang bukti hasil tindak pidana baik berupa uang maupun asset hasil tindak pidana investasi illegal atau penipuan investasi yang diperoleh oleh Terdakwa, ditetapkan diserahkan kepada yang paling berhak dalam hal ini adalah Kurator.

Apakah penetapan untuk penyerahan barang bukti dikembalikan kepada Kurator melanggar hukum? Menurut peneliti tidak, karena sudah sejalan dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP, dimana rumusan primair atau utama dalam pasal tersebut adalah bahwa: “...*pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima...*”

Artinya dapat dipandang bahwa Kurator sebagai orang yang paling berhak menerima barang bukti hasil tindak pidana investasi illegal atau penipuan investasi, bukan dalam konteks untuk dirinya pribadi, melainkan dalam konteks jabatannya selaku kurator dalam perkara kepailitan yang telah terlebih dahulu diputus, dan karena ia bertindak selaku Kurator atas harta benda Termohon pailit yang telah dalam keadaan sita umum.

Dengan demikian alih-alih barang bukti hasil tindak pidana investasi illegal atau penipuan investasi/bodong dirampas untuk negara sebaliknya dapat lebih tepat sasaran dan terstruktur proses

---

<sup>42</sup> Hendri Wahyudi, Nurlaily dan Triana Dewi Seroja, Kepastian Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Normatif Pekerja Pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 18 Nomor 1, 2023, hlm.151.

pengembalian dan pemulihannya agar pemidanaan dapat lebih diarahkan pada perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi generasi.<sup>43</sup>

Penyerahan barang bukti asset hasil tindak pidana dalam perkara investasi illegal atau penipuan investasi/bodong kepada pihak yang paling berhak yaitu Kurator sudah pernah dilakukan diantaranya dalam perkara PT Amanah Bersama Umat (Abu) Tours Travel dimana Majelis Hakim menetapkan barang bukti senilai Rp250.000.000.000,. (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dikembalikan kepada korban sebagai pihak yang paling berhak menerimanya melalui Kurator.<sup>44</sup> Lebih dari itu, perkara investasi illegal atau penipuan investasi memiliki dimensi yang luas, karena penegakan hukum tidak berhenti sampai kepada dipidananya pelaku orang pribadi (*natuurlijke persoon*) sehingga menurut peneliti sistem ini (*prejudicieel geschil* dan kepailitan) juga menjadi solusi yang komprehensif karena sekaligus mengatasi permasalahan tindak pidana korporasi, hal ini karena perkara investasi illegal atau penipuan investasi sangat potensial dilakukan tuntutan kepada korporasi dengan dugaan tindak pidana korporasi, artinya pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya dapat dikenakan pada pengurus saja melainkan juga pada pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau korporasi.

Terkhusus perkara investasi illegal atau penipuan investasi/bodong sudah terdapat pasal tindak pidana korporasi yang dapat difungsikan yakni pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen<sup>45</sup> atau dapat juga dikenakan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disamping itu pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanyalah pidana denda sesuai dengan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, sehingga muncul permasalahan dari mana korporasi tersebut akan membayar pidana denda tersebut bila semua harta korporasi telah dilakukan sita oleh negara yang kemudian nantinya dalam putusan perkara pokok atau perkara pelaku orang pribadinya (*natuurlijke persoon*), ternyata dinyatakan dirampas untuk negara? maka dapat dipastikan korporasi tersebut tidak akan dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan, sehingga sistem penggabungan *prejudicieel geschil* dan kepailitan sebagaimana peneliti jelaskan diatas juga menjadi solusi atas permasalahan ini.

Filosofi perampasan aset sebagai bentuk pemulihan bagi korban kejahatan harus didasarkan pada pemikiran bahwa tidak ada sedikit pun hak dari pelaku tindak pidana atas aset hasil tindak pidana. Mendasarkan pada paradigma yang demikian, maka wewenang perampasan aset tetap melekat jika kepemilikan aset tersebut merupakan tindak pidana, atau kepemilikan aset tersebut terkait dengan suatu tindak pidana sedangkan aset yang tidak terkait dengan kejahatan perlu pengaturan tersendiri dengan instrumen perdata.<sup>46</sup>

Telah dijelaskan bahwa seringkali perkara investasi illegal atau penipuan investasi/bodong yang dilakukan dengan berbagai modus operandi baik dengan sistem perjalanan ritual keagamaan umroh dan haji, *robot trading*, koperasi, dan berbagai modus operandi lainnya, persoalan yang muncul adalah seringkali pembuktian dalam proses peradilan pidana tidak dapat menjangkau aset-aset yang tidak bisa

<sup>43</sup> Rudolf J. Gerber and Patrick D Mc Anany, dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, hlm. 74.

<sup>44</sup> <https://regional.kontan.co.id/news/kasus-pencucian-uang-jemaah-abu-tours-dihukum-denda-rp-1-miliar> diakses pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 18.14 WIB.

<sup>45</sup> Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 18 Nomor 1, 2013, hlm.17.

<sup>46</sup> Heri Jerman, Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, 2017, hlm.155.

dibuktikan dipersidangan yang telah disamakan sehingga seolah-olah harta kekayaan itu diperoleh dengan cara yang sah,<sup>47</sup> hukum di Indonesia bukan tidak mengatur hal tersebut, sudah terdapat beberapa mekanisme yang dapat digunakan misalnya dengan mengkumulatifkan pasal investasi illegal atau penipuan investasi ini dengan tindak pidana pencucian uang, sehingga konsep “perampasan tanpa pemidanaan” atau “*non conviction based asset forfeiture*” (selanjutnya disebut “*NCB Asset Forfeiture*”) yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat difungsikan disana,<sup>48</sup> karena pengaturan tentang *NCB Asset Forfeiture* itu juga telah diatur di beberapa instansi penegak hukum seperti kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 dan di Mahkamah Agung juga sudah ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 sebagai penjabaran pasal 67 Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun demikian menurut peneliti walaupun memang disadari mekanisme *NCB Asset Forfeiture* dapat difungsikan, tetapi tetap penggunaan lembaga kepailitan dirasa diperlukan dalam kaitannya dengan pemulihan kerugian korban investasi illegal atau penipuan investasi termasuk kepada kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya, hal ini karena konsepsi dasar dari kepailitan adalah berlandaskan pada prinsip *paritas creditorium* yang mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor<sup>49</sup> yang mana ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 1131 KUHPerduta dan 1132 KUHPerduta, sehingga menjadikan segala harta benda debitor baik yang telah ada maupun yang akan ada sebagai jaminan atas pembayaran hutang-hutangnya.

Mengkombinasikan Prejudicieel Geschil dengan Kepailitan yang didukung *NCB Asset Forfeiture* oleh PPATK, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, akan menghasilkan pengembalian dan pemulihan asset serta kerugian korban investasi illegal atau penipuan investasi/bodong yang hampir mendekati sempurna, karena semua harta benda asset/uang pelaku akan terinventarisir dengan baik, setelah terinventarisir penggunaan mekanisme Prejudicieel Geschil dan Kepailitan dipastikan akan mencegah putusan perihal amar tentang status barang bukti bertentangan satu sama lain dengan putusan perdata kepailitan, yang pada akhirnya Hakim dalam perkara pidana akan menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Kurator untuk kemudian Kurator melakukan pemberesan sesuai mekanisme hukum kepailitan. Hingga pada akhirnya tujuan pemulihan dan pengembalian kerugian korban investasi illegal atau penipuan investasi dapat terpenuhi.

## PENUTUP

Pengembalian kerugian korban investasi illegal atau penipuan investasi di Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai instrumen mulai dari penggunaan pasal 98 KUHP, pengajuan gugatan

<sup>47</sup> Tri Syafari, *Op.Cit*, hlm.403.

<sup>48</sup> Tania Irwan, Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Volume 5 Nomor 4, 2021, hlm.709.

<sup>49</sup> Raden Rizki Agung Firmansyah dan I Dewa Nyoman Sekar, Pengaturan dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 5, 2014, hlm.2

perdata dan penerapan *NCB Asset Forfeiture*, namun untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan kontradiksi putusan terkait penentuan status barang bukti maka penerapan *Prejudicieel Geschil* dan penggunaan instrumen hukum Kepailitan dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian pengembalian kerugian korban investasi illegal atau penipuan investasi di Indonesia.

Mengkombinasikan *Prejudicieel Geschil* dalam bentuk *Question prejudicielle au jugement* dan penggunaan instrumen hukum Kepailitan merupakan solusi yang komprehensif karena akan diakhiri dengan penyerahan barang bukti kepada korban sebagai pihak yang paling berhak melalui Kurator, untuk selanjutnya Kurator akan menyelesaikan pengembalian kerugian korban investasi illegal dengan melakukan pemberesan harta pailit pelaku/perusahaan/korporasi aktor atau penipuan investasi, sehingga Majelis Hakim dalam perkara pidana juga tidak lagi bingung untuk menyerahkan barang bukti hasil tindak pidana tersebut kepada pihak mana sehingga dapat dihindari penetapan status barang bukti hasil tindak pidana dalam perkara investasi illegal atau penipuan investasi yang dirampas untuk negara, karena negara bukan merupakan *aktual viktim* dalam perkara investasi illegal atau penipuan investasi.

Penggunaan *Prejudicieel Geschil* dan instrumen hukum Kepailitan merupakan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi Hakim peradilan pidana dalam penentuan status barang bukti hasil tindak pidana, diantaranya terkait kesulitan membuktikan kepemilikan uang tersebut yang berujung tidak diketahui pihak mana yang paling berhak, kesulitan karena bentuk barang bukti yang berupa uang sehingga akan semakin sulit membuktikan kepemilikan uang tersebut, kesulitan pembuktian pihak yang paling berhak karena jumlah kerugian yang besar dan jumlah korban yang masif, kesulitan karena uang investor telah diubah oleh pelaku dalam bentuk barang sehingga barang atau asset harus dijual terlebih dahulu namun dalam proses peradilan pidana tidak ada mekanisme cara penjualan barang tersebut dan siapa yang berwenang untuk menjual barang tersebut, kesulitan karena dalam peradilan pidana terdapat kekurangan pengaturan tentang pemulihan asset kesulitan karena tidak ada mekanisme pencocokan barang bukti sitaan dengan total kerugian korban yang memastikan kerugian korban sama dengan harta yang disita, kesulitan karena harta sita lebih sedikit jika berbanding dengan kerugian korban sehingga tidak jelas siapa yang akan mendapatkan harta itu lebih dulu dan mana yang menjadi prioritas serta kesulitan karena kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya. Penggunaan *Prejudicieel Geschil* dan instrumen hukum Kepailitan juga sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum represif bagi korban dalam perkara investasi illegal atau penipuan investasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991

Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008



## B. Artikel Jurnal

- Abdurrahman Alhakim, “Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9 Nomor 1, 2021
- Aldika, Yafi Raharjo, “Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi”, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 6, 2020
- Ampuan Situmeang dan Rita Kusmayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Volume 5 Nomor 1, 2020
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran”, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019
- Dani, Triardi, “Pemberesan Harta Pailit Debitor Yang Menjadi Objek Sita Pada Perkara Pidana (Studi Kasus Perkara No.11/Pdt.Sus-Gugatan Lainlain/2018/PN.Jkt.Pst)”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 5, Nomor 2, 2021
- Endi, Suhadi, “Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia: Menuju Pasar Modal Yang Handal”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Volume 7, Nomor 1, 2020
- Fredy Wijaya Ciputra, “Peran Akuntansi Forensik Terhadap Skema Ponzi di Indonesia, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*”, Volume 3, Nomor 1, 2023
- Fadilatun Nisa, “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Jamaah Yang Gagal Diberangkatkan (Studi Atas Pt. First Travel)”, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2019
- Ghaizky Ara Bahar dan Temy Setiawan, “Analisis Fraud Pentagon Terhadap 4 Perusahaan Yang Terdeteksi Melakukan Kecurangan Laporan Keuangan”, *Media Ilmiah Akuntansi*, Volume 10, Nomor 1, 2022
- Hendri Wahyudi, Nurlaily dan Triana Dewi Seroja, “Kepastian Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Normatif Pekerja Pasca Putusan Pengadilan Hubungan Industrial”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 18 Nomor 1, 2023
- Heri, Jerman, “Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”, *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 25, 2017
- I Made, Yudana dan I Dewa Gde Rudy, “Sanksi Hukum Atas Kejahatan Manipulasi Pendapat Audit Atas Laporan Keuangan Emiten Oleh Akuntan Publik di Pasar Modal”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 5, 2013
- Khalid Dhiya Ul Haqq, “Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option”, *Jurnal Pro Hukum*, Volume 11, Nomor 3, 2022
- Nando, Mantulangi, “Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong”, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 5, Nomor 1, 2017
- Natalis Christian dan Lenny Julyanti, “Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*”, Volume 6, Nomor 2, 2022
- Rai Mantili, Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda, *Jurnal Ilmiah Hukum De'jure*, Volume 4 Nomor 2, 2019
- Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarief, Lu Sudirman, dan Tedy Surya, *Analisis Yuridis “Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia”*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 15, Nomor 2, 2020

- Rina Shahriyani Shahrullah dan Hindra, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadalua Di Kota Batam”, *Journal of Law and Policy Transformation*, Volume 5, Nomor 1, 2020
- Raden Rizki, Agung Firmansyah dan I Dewa Nyoman Sekar, “Pengaturan dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 5, 2014
- Setiyono, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 18, Nomor 1, 2013
- Tania Irwan, “Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Volume 5, Nomor 4, 2021
- Tri Syafari, “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate”, *Jurnal Penelitian Humano*, Volume 10, Nomor 1, 2019
- Yopy Ariansyah dan M. Zen Abdullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 2, 2021
- Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 1, 2020

### **C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Bob Sulistian, 2019, *Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata Dalam Perselisihan Prejudisial Geschil*, Tesis, Universitas Sriwijaya, Palembang.

### **D. Makalah/Pidato**

- Bambang, Santoso, “Kepastian Hukum Pengembalian Kerugian Korban Investasi Ilegal”, *Seminar Nasional Hukum Sosial dan Ekonomi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023

### **E. Artikel dalam Antologi dengan Editor**

- Rudolf J. Gerber and Patrick D Mc Anany, dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*

### **F. Internet**

- Hanum Kusuma Dewi, “Indra Kenz dan 6 Orang Tersangka Kasus Binomo, Ini Tips Hindari Penipuan Investasi”, <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2022-05-12/indra-kenz-dan-6-orang-tersangka-kasus-binomo-ini-tips-hindari-penipuan-investasi>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 21.09 WIB
- Tatang Guritno, “Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi” <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/26/23353491/penggabungan-ganti-rugi-di-kasus-juliari-ditolak-korban-korupsi-bansos-covid>. diakses pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 17.58 WIB.
- Thaus Sugihilmi Arya Putra, “Bijak Dalam Berinvestasi”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14481/Bijak-Dalam-Berinvestasi.html>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 14.38 WIB.
- Zunita Amalia Putri, “Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Anniesa 18 Tahun Penjara”, <https://news.detik.com/berita/d-4044819/bos-first-travel-andika-divonis-20-tahun-anniesa-18-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 23.38 WIB.
- Riki Perdana Raya Waruwu, “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup->

[kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h](#) diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 13.58 WIB.

## **G. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4)

## **H. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Depok No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk perihal perkara Pandawa Grup

Putusan Pengadilan Negeri Depok No.425/Pid.Sus/2017/PN.Dpk perihal perkara Pandawa Grup

Putusan Pengadilan Negeri Depok No.426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk perihal perkara Pandawa Grup

Putusan Pengadilan Negeri Depok No.427/Pid.Sus/2017/PN.Dpk perihal perkara Pandawa Grup

Putusan Pengadilan Negeri Depok No.428/Pid.Sus/2017/PN.Dpk perihal perkara Pandawa Grup

Putusan Pengadilan Negeri Depok No.429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk perihal perkara Pandawa Grup

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.11/Pdt.Sus-GugatanLainlain/2018/PN.Jkt.Pst perihal gugatan lain-lain yang membatalkan barang bukti dirampas untuk negara

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.37/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst perihal kepailitan koperasi Pandawa Grup

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST perihal penolakan penggabungan ganti kerugian dalam perkara Juliari Batubara

Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.159/Pid.B/2015/PN Kag perihal *Prejudicieel Geschil*

Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No.3/Pdt.G/2015/PN PBM perihal *Prejudicieel Geschil*